



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jenderal Sudirman No. 172 E-mail: dikbud@tanjabbarkab.go.id
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT

NOMOR : 400.3.5/64/dikbud.3/2023

TENTANG

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (6) butir c dan butir d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar perlu menetapkan Kalender Pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan panduan kepada seluruh jenjang pendidikan dasar di satuan pendidikan baik negeri maupun swasta untuk mengatur pembelajaran dan penyusunan rencana program dan kegiatan pada Tahun Pelajaran 2023/2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2023/2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2023/2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tentang Kalender Pendidikan dan Jumlah Jam Belajar Efektif di Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 tahun 2014 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Upacara Bendera di Sekolah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2018 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan dan ujian nasional;

19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6) ;
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Pengerak;
21. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 5 tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Usia Dini, Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 7 tahun 2022 tentang Standar Isi Pendidikan Usia Dini, Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
28. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian nasional dan ujian kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam masa darurat penyebaran corona virus disease (covid-19);
29. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
30. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor : KPPD. 151/DISDIK-1.1/IV/2023 tentang Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2023/2024;
31. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 400.3.5/313/Dikbud 2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2023/2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- 1 Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur;
- 2 Perencanaan Pengaturan Kelas adalah :
 - a. Pengaturan kelas untuk keperluan administrasi satuan pendidikan;
 - b. Pengaturan tempat duduk sesuai dengan jenis dan tingkat Sekolah/Madrasah dengan memperhatikan kemampuan dan keadaan fisik, jenis kelamin peserta didik tiap kelas, penempatan denah Sekolah/Madrasah pada papan pengumuman dan kegiatan lain yang sejenis;
 - c. Pengaturan ruang kelas untuk memudahkan peserta didik dapat mengetahui ruang belajar masing-masing;
- 3 Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan;
- 4 Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan jumlah peserta didik pada setiap jenjang pendidikan;
- 5 Pengenalan Lingkungan Sekolah yang selanjutnya disingkat PLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur Sekolah;
- 6 Hari-hari pertama masuk satuan pendidikan adalah serangkaian kegiatan satuan pendidikan pada permulaan tahun pelajaran;
- 7 Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun pelajaran;
- 8 Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri;
- 9 Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan. Hari libur dapat berbentuk libur semester gasal, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar agama, nasional, dan hari libur khusus;
- 10 Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik;
- 11 Jenis Penilaian meliputi Penilaian formatif lingkup materi, Penilaian Sumatif akhir semester. Penilaian sumatif akhir tahun dan penilaian sumatif akhir jenjang pendidikan.

- 12 Penilaian sumatif adalah sebuah penilaian yang bertujuan untuk menilai capaian tujuan pembelajaran dan/atau capaian pembelajaran (CP) peserta didik, sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan/atau kelulusan dari satuan pendidikan;
- 13 Penilaian formatif lingkup materi adalah penilaian yang dilaksanakan oleh pendidik secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu atau lebih Kompetensi Dasar (KD) atau Capaian Pembelajaran (CP);
- 14 Penilaian sumatif Semester adalah penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik diakhir semester genap;
- 15 Penilaian sumatif akhir tahun adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap;
- 16 Penilaian Sumatif Akhir Jenjang Pendidikan yang selanjutnya disingkat PSAJP kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan;
- 17 Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi , numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari tiga instrumen utama, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar;
- 18 Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika murid. Konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan, sehingga sifatnya minimum. AKM mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika (numerasi) murid;
- 19 Survei Karakter mengukur Mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai (values) sebagai hasil belajar non-kognitif atau hasil belajar emosional yang mengacu pada Profil Pelajar Pancasila dimana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
- 20 Survei Lingkungan Belajar Mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran dengan cara menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, dan pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif respondennya;
- 21 Sekolah/Madrasah adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Atfal (RA), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidayah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- 22 Minggu belajar efektif adalah masa belajar selama 6 hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai dengan Sabtu yang digunakan untuk kegiatan belajar dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran perminggu sesuai kurikulum yang berlaku pada suatu sekolah;
- 23 Hari belajar efektif sekolah adalah hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum;
- 24 Jam belajar efektif adalah jam belajar yang betul-betul digunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan kurikulum;
- 25 Semester adalah satuan waktu pemberian pelajaran yang berlangsung sekitar 100 s.d 122 hari kerja;

- 26 Libur semester adalah libur yang dilaksanakan pada setiap akhir semester;
- 27 Libur Umum meliputi hari Besar keagamaan dan hari-hari besar Nasional yang ditetapkan Pemerintah;
- 28 Libur khusus adalah libur yang diadakan sehubungan dengan:
- a. Peringatan Keagamaan atau karena melakukan kegiatan keagamaan;
 - b. Hari peringatan lainnya; dan
 - c. Keadaan musim waktu panen atau karena sesuatu bencana alam atau keperluan lainnya di luar ketentuan libur umum.

BAB II

PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

Permulaan tahun pelajaran 2023/2024 dimulai pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2023;

Pasal 3

Akhir tahun pelajaran 2023/2024 pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2024

Pasal 4

- 1) Hari permulaan masuk sekolah tahun pelajaran 2022/2023 mulai Senin tanggal 17 Juli 2023. Kegiatan peserta didik baru TK/ SD/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat, berupa pengenalan sekolah dan di tingkat SMP bentuk lainnya yang sederajat, diselenggarakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dilaksanakan dari tanggal 13 – 15 Juli 2023.
- 2) Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) diisi dengan kegiatan *bridging course* (persiapan-persiapan belajar pada jenjang Sekolah/Madrasah yang lebih tinggi), budi pekerti/agama, kerja bakti, pemisahan sampah plastik, reboisasi, pengenalan Sekolah/Madrasah dan lain-lain yang bersifat mendidik serta tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang mengarah pada perploncoan;
- 3) Untuk peserta didik yang tidak mengikuti MPLS diisi dengan kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat, misalnya: Bakti Sosial, Porseni, Pendalaman Materi, Tes Penyebaran Mata Pelajaran dan sebagainya.
- 4) Kegiatan hari-hari permulaan masuk sekolah :
 - a. Bagi peserta didik baru tingkat TK/SD/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat mengadakan kegiatan, antara lain :
 - (1) Pengenalan TK/sekolah/sosialisasi kegiatan TK/sekolah dan cara belajarnya;
 - (2) Pengumpulan data untuk kepentingan Tata Usaha TK/Sekolah dan Komite Sekolah serta data orang tua peserta didik/murid/siswa dan pengisian catatan kumulatif Buku Induk TK/Sekolah.
 - b. Peserta Didik kelas II s.d VI SD/ sekolah bentuk lainnya yang sederajat diisi dengan kegiatan pembinaan sikap, mental dan amal laku yang berhubungan dengan budi pekerti/tata krama dalam cakupan akhlak mulia, pendidikan karakter, pendidikan kesadaran bela negara, dsb; Adapun pelaksanaannya diatur oleh sekolah yang bersangkutan;
 - c. Peserta didik kelas I atau sekolah bentuk lain diisi dengan masa transisi Paud ke SD dari tanggal 13 Juli sd 29 Juli 2023 dengan kegiatan :
 - (1) Mengenal nilai agama dan budi pekerti;
 - (2) Ketrampilan dan bahasa;
 - (3) Kematangan emosi;

- (4) Kematangan kognitif;
 - (5) Ketrampilan motorik dan perawatan diri;
 - (6) Pemaknaan terhadap belajar yang positif
- c. Bagi Peserta Didik kelas VII atau sekolah bentuk lainnya sederajat, diwajibkan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selama 3 hari kerja, kegiatannya dapat berupa :
- 1) Pengenalan sekolah/sosialisasi kegiatan sekolah terutama yang berkaitan dengan materi pembelajaran dan sistem belajarnya;
 - 2) Pengumpulan data pribadi peserta didik;
 - 3) Orientasi tentang pendidikan Budi perkerti/Tata Krama/Akhlak mulia dan amal lakunya dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan karakter bangsa, pendidikan kesadaran bela negara, dsb;
 - 4) Kegiatan lain yang dapat menimbulkan motivasi belajar peserta didik.
- d. Bagi Peserta Didik kelas VIII - IX SMP atau sekolah bentuk lainnya yang sederajat selain mengikuti kegiatan pembinaan sikap, jiwa, dan amal laku yang berhubungan dengan budi pekerti, tata krama dan akhlak mulia, pendidikan karakter; dapat diikuti sertakan dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), dengan materi yang relevan.

BAB III

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR EFEKTIF

Pasal 5

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM Efektif) dimulai secara serentak pada hari Senin, Tanggal 17 Juli 2023.

Pasal 6

- 1) Pada awal tahun pelajaran Kepala Satuan Pendidikan berkewajiban menyusun program yang mencakup :
 - a) Program Kerja Tahunan dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); dan bersama sama guru, komite sekolah serta warga sekolah menyusun Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP); untuk Satuan Pendidikan yang menggunakan kurikulum 2013 dan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) bagi satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum Merdeka;
 - b) Rencana Kerja Sekolah/ Madrasah atau Rencana Kerja Taman Kanak-Kanak (RKTk);
 - c) Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Taman Kanak-Kanak (RKATK) berdasarkan Perencanaan Berbasis Data (PBD);
 - d) Program Supervisi pembelajaran/kelas dan tindak lanjut;
- 1) Pada permulaan semester, Pendidik berkewajiban membuat dan menyusun program mencakup;
 - a. Program tahunan/semester, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan menelaah Kompetensi Dasar (KD) dan Capaian Pembelajaran (CP);
 - b. RPP/modul ajar/persiapan mengajar dan menyajikannya pada KBM;
 - c. Program evaluasi;
 - d. Analisis hasil evaluasi;
 - e. Program Perbaikan dan Pengayaan;
 - f. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB);
 - g. Program ekstrakurikuler, terutama bagi guru yang diberi tugas sebagai Pembina kegiatan ekstrakurikuler, begitu juga bagi guru Pembimbing atau guru yang ditugasi untuk itu;
 - h. Program pengembangan diri/kecakapan hidup/life skill;

BAB IV WAKTU BELAJAR

Pasal 7

- 1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, sekolah menggunakan sistem semester yang membagi 1 tahun pelajaran menjadi semester 1 (satu) dan semester 2 (dua);
- 2) Jumlah hari belajar efektif dalam 1 tahun sekurang-kurangnya 200 hari dan sebanyak-banyaknya 245 hari belajar yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- 3) Jumlah hari belajar efektif tahun pelajaran 2023/2024:
 - a. TK/ sederajat sebanyak 245 hari kerja yaitu semester 1 sebanyak 122 hari kerja dan semester 2 sebanyak 103 hari kerja
 - b. SD/ sederajat sebanyak 245 hari kerja yaitu semester 1 sebanyak 122 hari kerja dan semester 2 sebanyak 103 hari kerja
 - c. SMP/ sederajat sebanyak 245 hari kerja yaitu semester 1 sebanyak 122 hari kerja dan semester 2 sebanyak 103 hari kerja

Pasal 8

- 1) Hari belajar efektif sekolah tidak diperbolehkan untuk kegiatan :
 - a. Keperluan suatu Badan atau Organisasi;
 - b. Penjemputan tamu atau lain-lain, kecuali dalam rangka penyambutan Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) Apabila melaksanakan kegiatan penyambutan Presiden dan Wakil Presiden dimaksud pada ayat 1b di atas, maka hari tersebut diperhitungkan sebagai hari libur khusus.

Pasal 9

- 1) Jam belajar efektif adalah jam belajar yang betul-betul digunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum;
- 2) Jam belajar efektif ditentukan sebagai berikut :
 - a. Taman Kanak-kanak dan bentuk lainnya yang sederajat :
 - (1) Jumlah jam bermain dan belajar efektif setiap minggu minimal 30 jam pelajaran, dengan alokasi waktu 30 menit per jam pelajaran;
 - (2) Jumlah jam bermain dan belajar efektif selama 1 tahun 1.200 jam pelajaran.
 - b. SD dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbud No. 37 Tahun 2018; yang telah mengimplementasikan kurikulum 2013 dan satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka sesuai dengan Kemendikbud Ristek Nomor 262 tahun 2022 :
 - (1) Jumlah minggu efektif dalam 1 (satu) tahun ajaran paling sedikit 36 minggu (Kelas I sampai Kelas V) dan paling sedikit 32 minggu (kelas VI)
 - (2) Jumlah alokasi waktu 35 menit per jam pelajaran.
 - c. SMP dan bentuk sekolah lainnya yang sederajat sesuai Permendikbud Nomor 35 tahun 2018 bagi sekolah yang mengimplementasikan kurikulum 2013 dan sekolah yang telah menerapkan kurikulum merdeka sesuai dengan Permendikbud ristek Nomor 262 tahun 2022;
 - (1) Jumlah minggu efektif untuk kelas VII, VIII, paling sedikit 36 minggu satu tahun , sedangkan untuk kelas IX paling sedikit 32 minggu satu tahun;
 - (2) Jumlah alokasi waktu 40 menit per jam pelajaran;

Pasal 10

Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan 5 (lima) atau 6 (enam) hari belajar perminggu sepanjang tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif yang telah ditetapkan dalam setahun yaitu antara 200 hari s.d 245 hari belajar efektif.

BAB V KEGIATAN TENGAH SEMESTER

Pasal 11

- 1) Tengah semester adalah penggalan separuh waktu yang ada pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua);
- 2) Pada tengah semester 1 (satu) dan 2 (dua) sekolah dapat melakukan kegiatan unjuk prestasi kinerja para pendidik dalam bentuk: penilaian tengah semester, lomba-lomba/festival seni, olah raga yang bertujuan untuk mengembangkan bakat, prestasi, mengembangkan kreativitas siswa dalam rangka pengembangan pendidikan anak seutuhnya;
- 3) Kegiatan tengah semester dilaksanakan sekolah selama sebanyak-banyaknya 4 (empat) hari kalender;
- 4) Kegiatan tengah semester satu diperkirakan dalam awal bulan Oktober 2023 sedangkan kegiatan tengah semester dua dalam akhir bulan Maret 2024.

BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 12

- 1) Penilaian formatif lingkup materi dan penilaian sumatif akhir semester merupakan tugas dan tanggung jawab guru difasilitasi oleh sekolah; Penilaian Akhir Semester hanya dilaksanakan pada akhir semester tahun pelajaran yang bersangkutan;
- 2) Penilaian sumatif akhir semester hanya dilaksanakan pada akhir semester tahun ajaran bersangkutan;
- 3) Jadwal penilaian sumatif akhir semester secara fleksibel diatur oleh sekolah masing-masing;
- 4) Ketentuan yang menyangkut Penilaian sumatif mengacu pada Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

Pasal 13

- 1) Nilai rapor pada semester ganjil dengan mempertimbangkan formatif lingkup materi nilai ulangan harian, nilai (tugas, nilai tugas praktik, penilaian portofolio dan lain-lain) dan nilai Sumatif akhir semester ganjil dapat dilengkapi dengan hasil penilaian non tes;
- 2) Nilai rapor semester genap diambil dengan mempertimbangkan nilai formatif (ulangan harian, nilai tugas, nilai tugas praktik, penilaian portofolio) dan nilai Penilaian Akhir Tahun yang bersangkutan, dilengkapi dengan hasil penilaian non tes;
- 3) Penyerahan Buku Laporan Penilaian Perkembangan peserta didik Taman Kanak-kanak, Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar (Rapor) Bagi SD/SMP/sekolah bentuk lainnya yang sederajat, Semester Ganjil dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sedangkan untuk semester genap dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024.

Pasal 14

- 1) Perkiraan Ujian Sumatif akhir jenjang SD sederajat dan bentuk lainnya diselenggarakan tanggal 20 s.d 25 Mei 2024;
- 2) Perkiraan Ujian Sumatif akhir jenjang SMP sederajat dan bentuk lainnya diselenggarakan tanggal 6 s.d 14 Mei 2024;
- 3) Penilaian Akhir Semester ganjil (satu) tahun 2022/2023 dilaksanakan mulai tanggal 12 s.d 21 Desember 2022 (termasuk pengolahan nilai); sedangkan Penilaian Akhir Tahun Pelajaran 2022/2023 dilaksanakan mulai tanggal 5 s.d 13 Juni 2023 (termasuk pengolahan nilai);
- 4) Penilaian Sumatif akhir semester ganjil dilaksanakan mulai tanggal 11 s.d 21 Desember 2023 (termasuk pengolahan nilai); sedangkan penilaian Sumatif akhir tahun ajaran 2023/2024 dapat dilaksanakan mulai tanggal 3 s.d 13 Juni 2024 (termasuk pengolahan nilai);
- 5) Ketentuan Penilaian sumatif yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB VII LIBUR SEKOLAH

Pasal 15

- 1) Hari libur sekolah adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan proses pembelajaran di sekolah;
- 2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas libur semester, libur menyambut Ramadhan dan Idul Fitri, libur khusus dan libur umum.

Pasal 16

- 1) Libur semester ganjil dan libur semester genap masing-masing berlangsung paling banyak selama 12 (dua belas) hari kerja;
- 2) Libur semester ganjil tahun pelajaran 2023/2024 tanggal 23 Desember 2023 s.d 2 Januari 2024, sedangkan libur semester genap/libur akhir Tahun Pelajaran 2023/2024 tanggal 15 Juni s.d 29 Juni 2024.

Pasal 17

- 1) Libur menyambut bulan Ramadhan yaitu 1 (satu) hari sebelum Ramadhan dan 1 (satu) hari setelah hari pertama bulan Ramadhan;
- 2) Libur dalam rangka menyambut Idul Fitri berlangsung selama 6 (enam) hari kerja sebelum 1 Syawal dan 6 (enam) hari kerja setelah 1 Syawal 1445 H untuk seluruh sekolah;
- 3) Tanggal 1 Syawal 1445 H ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia;
- 4) Bagi satuan pendidikan yang melakukan kegiatan keagamaan di bulan Ramadhan agar mempertimbangkan jam belajar yang digunakan untuk kegiatan tersebut sehingga tidak mengganggu hari belajar efektif.

Pasal 18

Libur umum meliputi hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 19

Libur khusus yang diadakan sehubungan dengan peringatan keagamaan, keadaan musim, bencana alam, atau libur lain diluar ketentuan libur umum, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan tidak mengurangi jumlah jam belajar efektif di sekolah.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 20

- 1) Jenis kegiatan dalam kalender pendidikan dapat dilihat pada lampiran keputusan ini;
- 2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah sesuai kalender pendidikan.

Pasal 21

Kepala Satuan Pendidikan agar segera menyikapi pemberlakuan Kalender Pendidikan ini, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan, untuk mendukung terlaksananya kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan secara efektif dan efisien sejak kalender pendidikan tahun Pelajaran 2023/2024 diberlakukan.

Pasal 22

- 1) Sedikitnya 1 (satu) kali setiap akhir semester kepala satuan pendidikan wajib mengadakan rapat rutin dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program semester yang bersangkutan;
- 2) Laporan akhir semester bagi SD dan SMP/ sederajat, disampaikan oleh Kepala Satuan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya semester ganjil/genap tahun pelajaran 2023/2024;
- 3) Keputusan ini berlaku untuk jenjang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pasal 23

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku mulai 1 Juli 2023 s.d 30 Juni 2024 dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal
Pada tanggal : 14 Juni 2023


Pit. KEPALA DINAS,
H. Dahlan, Sos.MM.
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 19670108 199102 1 001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
JENJANG SD/MI dan SMP/MTs TAHUN PEMBELAJARAN 2023/2024

Juli 2023 (SD)						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
HBE= 12/ME=2						

Juli 2023 (SMP)						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
HBE= 12/ME=2						

Agustus 2023						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
HBE= 26/ME=5						

September 2023						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
HBE=25/ME=4						

Oktober 2023						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				
HBE= 26/ME=4						

November 2023						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		
HBE=25/ME=5						

Desember 2023						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
HBE=8/ME=2						

Januari 2024						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
HBE= 25/ME=5						

Februari 2024						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		
HBE=22/ME=4						

Maret 2024						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
HBE=22/ME=4						

April 2024						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				
HBE= 15 / ME= 3						

Mei 2024						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
HBE=19 / ME = 4						

Juni 2024						
Mg	Sn	Sl	Rb	Km	Jm	Sb
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						
HBE=0/ME=0						

KETERANGAN	
	= Masa Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
	= Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
	= Masa Transisi PAUD ke SD
	= Hari Pertama Belajar
	= Hari libur Nasional
	= Libur Awal Ramadhan
	= Libur sebelum 1 syawal / dan setelah 1 syawal
	= Libur Idul Fitri
	= Penilaian Sumatif
	= Pembagian Raport
	= Libur Semester dan libur akhir tahun pelajaran
	= Pengumuman Kelulusan
	= Fasilitasi
	HBE = Hari Belajar Efektif (HBE)
	ME = Minggu Efektif (ME)
	HBE SMT 1 : 122 Hari
	HBE SMT 2 : 103 Hari
	HBE TOTAL SATU TAHUN : 225 Hari
Catatan :	
Hari Libur keagamaan tahun 2024 disesuaikan dengan Keputusan Menteri Agama RI	

Kegiatan dan Perkiraan Libur Tahun Pelajaran 2023/2024	
Tgl. 3 s.d 8 Juli 2023, Masa Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru - SD dan SMP	Tgl. 29 Maret 2024, Libur (Wafat Isa Almasih)
Tgl. 10 Juli 2023, Pengumuman peserta didik yang diterima	Tgl. 4 s.d 9 April 2024, Libur sebelum 1 syawal
Tgl. 11 s.d 12 Juli 2023 Daftar Ulang Peserta Didik Baru	Tgl. 10-11 April 2024, Hari Raya Idul Fitri
Tgl. 13 s.d 29 Juli 2023, Masa Transisi PAUD ke SD bagi Siswa Kelas I - SD	Tgl. 12 s.d 16 April 2024, Libur setelah 1 syawal
Tgl. 13 s.d 15 Juli 2023, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) -SMP	Tgl. 1 Mei 2024,Libur (Hari Buruh)
Tgl. 17 Juli 2023, KBM Efektif dimulai - SD dan SMP	Tgl. 20 s.d. 25 Mei 2024 Perkiraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang Kelas VI
Tgl. 19 Juli 2023, Tahun Baru Islam 1445 H	Tgl. 9 Mei 2024, Libur (Kenalkan Isa Almasih)
Tgl. 17 Agustus 2023, Hari Kemerdekaan RI	Tgl. 23 Mei 2024, Libur (Hari Waleak)
Tgl. 25 September 2023 Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	Tgl. 1 Juni 2024, Libur (Hari Lahir Pancasila)
Tgl. 28 September 2023 Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	Tgl. 3 - 13 Juni 2024 Penilaian Sumatif Akhir Tahun (PSAT) dan Pengolahan Nilai
Tgl. 11 s.d 21 Des 23 Penilaian Sumatif Akhir Semester (PSAS) dan pengolahan nilai	Tgl. 6 Juni 2024 Perkiraan Pengumuman Kelulusan Kelas VI
Tgl. 22 Desember 2023 Pembagian Raport Semester 1	Tgl. 14 Juni 2024 Pembagian Raport Semester 2/Kenalkan Kelas
Tgl. 25 Des 2023 Hari Natal	Tgl. 17 s.d. 29 Juni 2024 Libur Akhir Tahun Pelajaran
Tgl. 26 Des 2023 Cuti Bersama Hari Natal	Tgl. 17 Juni 2024, Libur (Hari Raya Idul Adha)
Tgl. 23 Desember 2023 s.d 2 Januari 2024 Libur Semester 1	
Tgl. 1 Januari 2024, Libur Tahun Baru Masehi.	
Tgl. 3 Januari 2024, Hari Pertama Masuk Semester Genap	
Tgl. 8 Februari 2024, Libur (Peringatan Isra' Miraj Nabi Muhammad SAW)	
Tgl. 10 Februari 2024, Libur (Tahun Baru Imlek)	
Tgl. 14 Februari 2024, Pemilihan Umum	
Tgl. 11 Maret 2024, Libur (Hari Raya Nyepi)	
Tgl. 11 s.d 13 Maret 2024 Libur Awal Ramadhan 1445 H	

